



SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEM
- Procedures

No. Terbit	: 01	Kode Prosedure	: WPG.BPO.ENV.EPP
Tgl. Terbit	: 01 Desember 2021	Distribusi ke	:
No revisi, tanggal	: -	No Pengadaan	:
Tanggal Efektif	: 01 Januari 2022	Status Distribusi :	
Diterbitkan oleh	: Management	<input type="checkbox"/> <i>Terkendali</i>	
Status	: General	<input type="checkbox"/> <i>Tidak terkendali</i>	

*) Berilah tanda ✓ untuk staus yang relevan

Nama Prosedur : **EVALUASI PENAATAN**

Internal Use for WPG

Disiapkan oleh;

Purwantoro.

Head of Internal Audit &
Compliance Certification

Diverifikasi oleh ;

Management Representative

Disetujui oleh ;

Erry Wilian

Managing Director

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan

Internal Use for WPG

! Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagian	Judul	Halaman
	Halaman Persetujuan	i
	Catatan Revisi	ii
	Daftar Isi	iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab	2
5	Ketentuan Tambahan	2
6	Prosedur	
	6.1 IA & CC Dept melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan Lingkungan dan SPO	2
	6.2 Head of HRGA, melakukan dan memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penataan peraturan terkait Ketenagakerjaan	3
	6.3 Head of Legal Compliance, melakukan dan memastikan pemenuhan terhadap kewajiban Perijinan Operasional	3
	6.4 IA & CC Dept melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pemenuhan peraturan	3
	6.5 IA & CC Dept mengkaji seluruh hasil evaluasi pemenuhan	3
	6.6 IA & CC Dept melakukan evaluasi dan monitoring pemenuhan peraturan secara berkala	3
	6.7 Ketidakpatuhan hukum baik aktual maupun potensial disepakati sebagai prioritas utama	3
	6.8 Manager Departemen melaksanakan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi pemenuhan Peraturan	3
	6.9 Head of IA & CC mengkaji seluruh hasil audit internal	3
	6.10 Head of IA & CC melaporkan kinerja atas pemenuhan secara umum dalam Pengkajian Manajemen dalam rapat tahunan	3
	6.11 IA & CC Dept. berkoordinasi dengan HRGA Dept dan Legal Compliance Dept. dalam tindak lanjut update penataan peraturan	3
	6.12 Environment Compliance / Sustainability Supervisor akan memastikan update dan monitoring secara periodik	4
7	Referensi	4
8	Lampiran	4



1. Tujuan

- 1.1. Prosedur ini menggambarkan bagaimana mengevaluasi pemenuhan terhadap peraturan dan perundangan yang relevan dengan aspek lingkungan dari SML dan atau implementasi pengelolaan minyak sawit berkelanjutan (SPO).
- 1.2. Pemenuhan terhadap persyaratan peraturan suatu standar kinerja minimum dan sebuah komitmen merupakan kunci Kebijakan Lingkungan bagi perusahaan.
- 1.3. Pemantauan operasional secara periodik diatur untuk memastikan pemenuhan terhadap peraturan. Prioritas diberikan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidakpatuhan semua peraturan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan SML, SPO, dan atau sistem *sustainability* lainnya pada perusahaan-perusahaan di bawah naungan Wilian Perkasa Group.
- 2.2. Menguraikan cara dalam evaluasi dan pemenuhan serta pembaharuan kepatuhan terhadap kewajiban penaatan yang relevan serta mengukur sejauh mana perusahaan telah mengimplementasikannya secara *update*.
- 2.3. Pemenuhan dibuat sesuai kewajiban penaatan yang relevan berdasarkan peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan lingkup Wilian Perkasa Group

3. Pengertian

3.1. Kewajiban penaatan

Adalah persyaratan hukum yang harus ditatati oleh perusahaan dan persyaratan lain yang harus dipilih oleh perusahaan untuk ditaati.

Kewajiban penaatan dapat timbul dari persyaratan wajib, seperti hukum dan peraturan yang berlaku, atau komitmen sukarela seperti standar organisasi dan industri, kontrak kerjasama, ketentuan teknis dan perjanjian dengan kelompok masyarakat atau Lembaga swadaya masyarakat.

3.2. Peraturan dan persyaratan

Adalah semua peraturan dan persyaratan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Peraturan dan persyaratan tersebut meliputi :

- 3.2.1. Undang-undang ;
- 3.2.2. Peraturan Pemerintah ;
- 3.2.3. Keputusan Presiden ;
- 3.2.4. Keputusan Menteri ;
- 3.2.5. Keputusan Kepala BLH ;
- 3.2.6. Keputusan Gubernur ;
- 3.2.7. Peraturan Daerah (Perda) ;
- 3.2.8. Peraturan Perusahaan ;
- 3.2.9. Izin, Kontrak/ agreement;
- 3.2.10. Protokol International ;



3.3. Konverensi International ;

4. Tanggung Jawab

4.1. Head of Internal Audit & Compliance Certification

4.1.1. Memberikan pertimbangan kepada Manajemen tentang kewajiban penaatan berkaitan dengan SML dan atau Sustainable Palm Oil;

4.1.2. Mengelola dan memantau SML serta internal audit SPO untuk memeriksa kepatuhan hukum;

4.2. Head of HRGA

4.2.1. Berkoordinasi untuk seluruh permasalahan hukum Ketenaga Kerjaan ;

4.2.2. Memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan peraturan perundangan secara umum;

4.3. Head of Legal Compliance

4.3.1. Berkoordinasi untuk seluruh permasalahan hukum pemenuhan perijinan operasional perusahaan;

4.3.2. Memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan peraturan perundangan secara umum di monitor dan di koordinasikan dan update;

4.4. Manager Departemen

4.4.1. Melaksanakan dan mengelola kontrol dan praktik pemenuhan kewajiban penaatan ;

4.4.2. Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan atas ketidak patuhan kewajiban penaatan;

4.5. Internal Audit/ Environment Compliance/ QA & Certification Section

4.5.1. Memantau dan memonitor serta *update* evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan;

4.5.2. Mengkomunikasikan perkembangan evaluasi dan pemenuhan kewajiban penaatan secara periodik kepada *Head of Internal Audit & Compliance Certification*;

4.5.3. Menyusun program pemenuhan terhadap hasil evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan, serta melaporkan kepada *Head of Internal Audit & Compliance Certification*;

4.5.4. Internal Audit/ Environment Compliance/ QA & Certification Departement melakukan evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan;

4.5.5. Internal Audit/ Environment Compliance/ QA & Certification Departement bertanggung jawab mengumpulkan semua hasil evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan dari masing-masing bagian.

4.6. Environment Compliance / Sustainability Supervisor

4.6.1. Memastikan update dan monitoring evaluasi penaatan regulasi dilakukan secara periodik

4.6.2. Memastikan koordinasi dalam penaatan pemenuhan regulasi/peraturan secara update dan relevan ke Unit / Pabrik/ Kebun.

5. Ketentuan Tambahan

5.1. Dengan di berlakukan prosedur ini, maka efektif sejak tanggal disetujui oleh Manajemen.

6. Prosedur

6.1. Internal Audit & Compliance Certification Departement melakukan evaluasi kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan persyaratan Lingkungan dan SPO pada seluruh Estate dan Mill secara periodik setiap 1



- tahun sekali atau jika ada perubahan peraturan dan persyaratan terbaru yang harus dipatuhi ke dalam WPG.BPO.ENV.KPP-2 dan WPG.BPO.ENV.EPP-5.
- 6.2. Head of HRGA, melakukan dan memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penataan peraturan perundangan secara umum terkait Ketenaga kerjaan di Perusahaan.
 - 6.3. Head of Legal Compliance, melakukan dan memastikan pemenuhan terhadap kewajiban penataan peraturan perundangan secara umum terkait seluruh permasalahan hukum pemenuhan perijinan operasional perusahaan;
 - 6.4. Internal Audit & Compliance Certification Departement melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan yang dilakukan oleh Environment Compliance/Sustainability Supervisor.
 - 6.5. Internal Audit & Compliance Certification Departement mengkaji seluruh hasil evaluasi pemenuhan kewajiban penataan pemenuhan peraturan perundangan, Izin Lingkungan perusahaan dan serta mengkomunikasikan dan melaporkan ke Head of Internal Audit & Compliance Certification terkait dalam hal rencana tindak lanjut pemenuhan / ketaatan yang di perlukan
 - 6.6. Internal Audit & Compliance Certification Departement melakukan evaluasi dan monitoring pemenuhan peraturan secara berkala/ periodik dalam perkembangan ataupun penerapan sertifikasi Sustainable Palm Oil dan serta mengkomunikasikan dan melaporkan ke Head of Sustainability Internal Audit & Compliance Certification terkait dalam hal rencana tindak lanjut pemenuhan / ketaatan yang di perlukan
 - 6.7. Ketidakpatuhan hukum baik aktual maupun potensial disepakati sebagai prioritas utama yang perlu dikelola dan diselesaikan serta diambil tindakan nyata dalam penyelesaiannya.
 - 6.8. Manager Departemen bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi pemenuhan Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang belum ditaati dibawah pengontrolan Manager Departemen.
 - 6.9. Head of Internal Audit & Compliance Certification mengkaji seluruh hasil audit internal, secara terpisah memeriksa bukti atas pemenuhan peraturan yang terdapat dalam rekaman audit. Internal Audit & Compliance Certification menginstruksikan auditor internal untuk memeriksa bukti spesifik atas:
 - 6.9.1. Akses terhadap peraturan dan perundangan lingkungan dan atau SPO.
 - 6.9.2. Pemahaman atas kewajiban hukum oleh staf dan karyawan kunci
 - 6.9.3. Metode operasional untuk memastikan pemenuhan
 - 6.9.4. Rekaman yang menggambarkan pemenuhan
 - 6.9.5. Pemahaman bagaimana menangani keadaan darurat dan menghindarkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.
 - 6.9.6. Memahami bagaimana mengoreksi ketidakpatuhan hukum.
 - 6.10. Head of Internal Audit & Compliance Certification melaporkan kinerja atas pemenuhan secara umum dalam Pengkajian Manajemen dalam rapat tahunan.
 - 6.11. Internal Audit & Compliance Certification Departement berkoordinasi dengan HRGA Dept dan Legal Compliance Dept. dalam tindak lanjut update dokumentasi data pemenuhan peraturan yang telah dilakukan minimal setahun sekali atau jika ada perubahan peraturan yang relevan.



6.12.Environment Compliance / Sustainability Supervisor akan memastikan update dan monitoring evaluasi penataan regulasi dilakukan secara periodic sesuai data dan feedback dari HRGA dan Legal Compliance Dept.

6.13.Selanjutnya memastikan koordinasi dalam penataan pemenuhan regulasi/peraturan secara update dan relevan ke Unit / Pabrik/ Kebun dalam pelaksanaannya.

7. Referensi

7.1. Standart ISO 14001 : 2015 Klausul 9.1.2. : Evaluasi Penataan

7.2. WPG.BPO.ENV Manual Lingkungan Wilian Perkasa Group Bagian 8.2 : Evaluasi Penataan Peraturan

7.3. WPG.BPO.ENV.KPP, Prosedur Kewajiban Penataan Peraturan.

8. Lampiran

8.1. WPG.BPO.ENV.EPP-1, Ringkasan dan tinjauan kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya ;

8.2. WPG.BPO.ENV.EPP-2, Ringkasan dan tinjauan kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja;

8.3. WPG.BPO.ENV.EPP-3, Ringkasan dan tinjauan kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya di bidang agrobisnis;

8.4. WPG.BPO.ENV.EPP-4, Ringkasan dan tinjauan kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya di bidang tenaga kerja

8.5. WPG.BPO.ENV.EPP-5, Evaluation to Compliance of Regulation / Evaluasi Pemenuhan terhadap Peraturan;

Internal Use for WPG

PT.

[illegible]

Internal Use for WPG

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

PT.

[illegible]

Internal Use for WPG

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

PT.

[illegible]

Internal Use for WPG

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
 Tanda:	 Tanda:	 Tanda:

[illegible]

Internal Use for WPCG

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:



Evaluation to Compliance of Regulation / Evaluasi Pemenuhan terhadap Peraturan

[illegible]

	Compliance of Regulations per-Location					
Regulasi						
Key Requirements						
Not Applicable						
Yes						
No/Not Yet						

TOTAL		
Key Requirements		
Not Applicable		
Total		
Compliance		
Not Yet		